



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Snj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**NURLINA COLLENG** : Lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1981,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah  
Tangga, Beralamat di Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan  
Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebut  
sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 20 September 2018 Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Snj, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 20 September 2018 Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 20 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 20 September 2018 dibawah Register Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Snj;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 20 September 2018 dibawah Register Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama RAHMA Lahir di Bulukumba tanggal 19 Mei 2002 anak dari Bapak ABD. SYUKUR;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Ijazah SMP No. DN-19 DI/06 0016678, anak Pemohon tertulis nama RAHMA lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR;
- Bahwa sebenarnya tanggal, bulan dan nama Bapak Kandung anak pemohon adalah lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak Kandung dari Bapak MANSUR;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Tanggal, Bulan dan nama Bapak Kandung anak Pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi Lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan nama Bapak Kandung anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi Lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307027012810008 tanggal 24 - 07 - 2015 atas nama NURLINA COLLENG, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19 DI/06 0016678, tanggal 11 Juni 2016 atas nama RAHMA, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 7307021907110005 tanggal 09 - 02 - 2018 atas nama Kepala Keluarga MUH. SYUKUR, diberi tanda P - 3;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LT-28072015-0039 atas nama RAHMA, tanggal 28 Juli 2015, diberi tanda P - 4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **M. ILYAS TAHA;**

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon tersebut yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Lahir di Bulukumba tanggal 19 Mei 2002 anak dari Bapak ABD. SYUKUR dan pemohon ingin memperbaiki Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anaknya menjadi Lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR sebagaimana yang sudah ada didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon dirubah sesuai dengan Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung yang sebenarnya agar data, identitas anak Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak pemohon tersebut berubah menjadi Lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002, anak dari Bapak MANSUR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MUSTAMIN TAHA:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon tersebut yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Lahir di Bulukumba tanggal 19 Mei 2002 anak dari Bapak ABD. SYUKUR dan pemohon ingin memperbaiki Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anaknya menjadi Lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR sebagaimana yang sudah ada didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon dirubah sesuai dengan Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung yang sebenarnya agar data, identitas anak Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Tanggal, Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak pemohon tersebut berubah menjadi Lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002, anak dari Bapak MANSUR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung anak pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yakni lahir di Bulukumba tanggal 19 Mei 2002 anak dari Bapak ABD. SYUKYR dengan Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak pemohon yang sebenarnya yakni lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR sesuai dengan yang tertera di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. M. Ilyas Taha 2. Mustamin Taha;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai identitas anak pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yakni lahir di Bulukumba tanggal 19 Mei 2002 anak dari Bapak ABD. SYUKYR maka pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk merubah Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR sesuai dengan Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak Kandung yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk mengubah Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak Kandung yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah lahir di Bulukumba tanggal 19 Mei 2002 anak dari Bapak ABD. SYUKUR kemudian pemohon bermaksud untuk mengubahnya agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya menjadi lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan anak Pemohon kelak dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti Tanggal/Bulan lahir dan nama Bapak Kandung anak pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 7307021907110005 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LT-28072015-0039 semula tertulis lahir di Bulukumba tanggal 19 Mei 2002 anak dari Bapak ABD. SYUKUR menjadi lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2002 anak dari Bapak MANSUR;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (duaratus empat puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Selasa** tanggal **25 September 2018** oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SYAMSUL BAHRI, SH.**

**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

## Perincian Biaya Perkara:

– Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000.-
– Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000.-
– Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp. 0,-
– Biaya Panggilan	:Rp.150.000.-
– Biaya PNBP Panggilan	:Rp. 5.000.-
– Biaya Meterai Putusan	:Rp. 6.000.-
– <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>:Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	:Rp.246.000,00 (duaratus empat puluh enam ribu rupiah).